

**ANALISIS TERHADAP OTONOMI DESA PADA PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nella Salvani

NIM. 180105119

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444**

**ANALISIS TERHADAP OTONOMI DESA PADA PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah)

Oleh:

Nella Salvani

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (siyasah)
NIM: 180105119**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag
NIP. 197804212014111001



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**ANALISIS TERHADAP OTONOMI DESA PADA PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

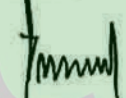
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022 M
3 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Jamhur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197804212014111001

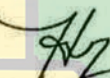
Sekretaris,


Azka Amalla Jihad, S. III., M. E.I.
NIP. 19910217201803200113

Penguji I


Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA.
NIP. 197702212008011008

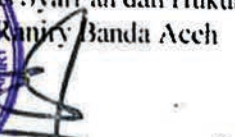
Penguji II,


Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag., M. H.
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




M. Shaleh
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nella Salvani
NIM : 180105119
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Analisis Terhadap Otonomi Desa Pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 25 Desember 2022

Yang menerangkan


METERAI TEMPEL
Nella Salvani
8AAKX178265857

ABSTRAK

Nama : Nella Salvani
NIM : 180105119
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyāṣah)
Judul : Analisis Terhadap Otonomi Desa Pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
Tanggal Sidang : 26 Desember 2022
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir S. Ag., M. Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Analisis, Otonomi Desa dan APBN*

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 menjadikan ada pergeseran otonomi desa menjadi aturan dikekang pemerintah pusat. Norma demikian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahkan bertentangan dengan asas rekognisi, subsidiaritas dan permusyawaratan dengan alasan Pandemi Covid-19. Rumusan masalah penelitian (1) bagaimana tinjauan otonomi desa Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dan (2) bagaimana tinjauan asas subsidiaritas dan permusyawaratan desa terhadap Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data digunakan adalah bahan hukum sekunder. Otonomi Desa terkait penggunaan Dana Desa menurut Pasal 5 ayat (4) bahwa anggaran yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa tidak lagi menjadi otonom atas hak kekuasaan desa untuk mengelolanya secara mandiri. Pemerintah pusat melakukan pengaturan untuk membagi-bagi keuangan desa berdasarkan *post* yang ditentukan. Adanya intervensi pemerintahan pusat sehingga menyebabkan kurang optimal pengelolaan pemerintahan desa, demokratisasi pemerintahan desa, yang terjadi pemerintah desa akan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat menjalankan pemerintahan desa. Pemerintah Pusat tidak menghormati hak rekognisi. Seharusnya pemerintah pusat mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural tetapi juga demi menyejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif.

KATA PENGANTAR



Penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **Analisis Otonomi Desa Pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing pertama dan bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada para penguji bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA dan Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H. Selanjutnya kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, L. LM serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda Sanusi dan Ibunda Ida Sarmawati, S. Hut serta saudara kandung saya Rahil Annisa, dan Muhammad

Manazhir, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada keluarga besar lainnya karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terkhusus bestie-bestie saya Nadia, Indah Paraswati dan Ayu Maizira yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan penulisan karya ilmiah ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada saudara Rayyan Almubarrak yang telah banyak memberikan dukungan, membantu dan mendoakan penulis dalam melewati masa sulit dan senang selama perkuliahan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, 01 November 2022

Penulis

Nella Salvani
NIM. 180105119

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 B/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ž	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau*la

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbnā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	an-nau'
شَيْءٍ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرُتْ	umirtu
أَكَل	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	53
Lampiran 2	Surat Keterangan Pembimbing.....	54



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN LEMBAR KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA: PEMERINTAHAN DESA DAN PELAKSANAAN	
 OTONOMI DESA	15
A. Konsep Umum Tentang Pemerintahan Desa.....	15
1. Pengertian Pemerintahan Desa	15
2. Teori Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia	17
3. Kewenangan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	19
B. Konsep Otonomi Desa	21
1. Pelaksanaan Otonomi Desa	21
2. Dasar Hukum Otonomi Desa di Indonesia.....	23
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Desa	24
C. Substansi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.....	27
D. Konsep Asas Subsidiaritas dan Permasyarakatan Pada Pemerintahan Desa.....	29

BAB TIGA: KONSEP OTONOMI DESA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022	30
A. Tinjauan Otonomi Desa Terakait Penggunaan Dana Desa Menurut Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Anggaran 2022	30
B. Tinjauan Asas Subsidiaritas dan Permusyawaratan Desa Terhadap Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022	34
BAB EMPAT: PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa dikenal dengan sebutan dari daerah masing-masing, bisa disebutkan dengan unit daerah terkecil yang di urusi dengan formil dan individual dari golongan masyarakat yang menempati wilayah tersebut dengan aturan yang sudah dimusyawarahkan bersama, sebagai tujuan melahirkan aturan dalam sejahtera dan bahagia sesama yang maknanya ada kebersamaan untuk menjadi hak serta bertanggung jawab pada golongan kelompok warga setempat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa. Upaya penguatan otonomi desa menjadi bagian dari cita-cita yang akan membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal. Sehingga harapannya pemerintah pusat untuk menghargai pemerintahan lokal.¹

Sebuah perwujudan dari pemerintah terhadap terciptanya aturan tentang desa. Aturan tersebut mengadakan amandemen yang sangat luas terhadap kedudukan dan hubungan desa pada daerah pemerintah yaitu pada aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

¹Jefri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah", *JURNAL (Legislasi Indonesia)*, Vol. 13 No. 1 Thn. 2016, hlm. 74.

Dana desa tercipta karena adanya perintah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikarenakan aturan itu menetapkan kedaulatan negara kepada keberadaan pemerintahan desa dengan jalur aturan dana desa yang berada pada APBN. Pemerintah pusat yang berada dalam lingkup internal dijelaskan pada kedaulatan negara kepada keberadaan pemerintahan desa, yaitu dengan keberadaan dana desa pada APBN pemerintah pusat kepada pemerintah desa.

Zaman sekarang dana desa pada pemerintahan Desa berasal pada keinginan yang berkaitan pada pembangunan desa yang mempunyai fungsi strategi serta membutuhkan pada bagian pembangunan nasional, serta wilayah dikarenakan desa merupakan elemen yang terkena langsung pada kebutuhan penduduk untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Keberadaan zaman aturan desa membuat desa bersifat subyek pembangunan tidak berasal pada obyek pembangunan.

Konsep demikian akhir-akhir ini menjadi diskursus hukum. Dari tahun 2016 hingga 2020 desa memiliki kewenangan sendiri melaksanakan arah pembangunan desa berdasarkan otonomi desa. Penggunaan keuangan dana desa berdasarkan urgensi wilayah desa namun untuk saat ini memiliki perbedaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) diuraikan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk:

- a) Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
- c) Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi dana desa setiap desa; dan
- d) Program sektor prioritas lainnya.

Norma hukum di atas menguraikan bahwa ada pergeseran otonomi desa menjadi aturan yang dikekang pemerintah pusat. Norma demikian jika dilihat secara seksama sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan juga dihubungkan dengan asas dalam pengelolaan pemerintahan desa maka bertentangan dengan asas rekognisi, subsidiaritas dan permusyawaratan. Negara Indonesia menetapkan teori negara kesatuan pada strata pemerintahan yang sifatnya desentralisasi. Strata yang bersifat desentralisasi tersebut membagikan kesempatan dan otoritas pada wilayah dalam mengurus dan membuat aturan pada pemerintahannya sendiri pada wilayah otonomi. Kedaulatan kepada keragaman golongan sosial dan sama pada penduduk desa merupakan aspirasi pada otonomi daerah. Ide hukum NKRI terciptanya kedaulatan dan memberikan jaminan melindungi kepada otonom desa untuk otonomi asli bangsa Indonesia.

Asas rekognisi yakni pengakuan kepada hak asal asul, namun asas subsidiaritas menetapkan otoritas berindeks lokal serta dalam mengambil ketetapan dengan catatan lokal dalam mementingkan warga masyarakat desa..² asas tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perwujudannya dalam menunjang serta melakukan peningkatan kepada pemerintahan desa agar bisa betegak secara mandiri dengan cara mengelola Sumber Daya Alam dan potensi wilayah yang diperoleh di desa tersebut.

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma diantaranya asas kejelasan tujuan dan asas kepastian hukum.

Pembangunan desa menggunakan anggaran desa dilakukan rapat musyawarah desa yang melibatkan seluruh masyarakat untuk menggali kebutuhan desa. Menyusuri pada arah tugas serta pembangunan di desa tidak

²Lihat Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

bisa lagi ditetapkan pemerintah secara kasta ditingkatannya. Desa tidak sebagai subordinat dan bisa melaksanakan pemerintahannya, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selaras pada kebutuhannya. Jadi, pemerntahan desa bisa membalas dan menuntaskan semua persoalan yang berasal pada ragam sosial, budaya serta ekonimi, dengan melakukan pemeliharaan di wilayah kehidupan masyarakat desa serta menguatkan desa menjadi identitas rakyatnya yang energik dan individual.³

Mengutip pendapat Abu Rahum bahwa diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah ditingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan dalam kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tolak ukur pada pencutas desa dalam meletakkan kembali otoritas desa. Otoritas itu selanjutnya ditetapkan pada Peraturan Menteri Desa Nomor1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Keberadaan peraturan itu memperoleh peluang desa dalam menciptakan nasibnya tersebut pada bidang hal perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan desa untuk kepentingan desa bukan sebaliknya semakin digeser dengan alasan Pandemi Covid-19. Dengan menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal pada APBN pada pelaksanaannya masih dalam keadaan tidak memberi jaminan terhadap Pengalokasian Dana desa dengan merata.

³Indrizal, Edi, *Masalah Pembangunan Perdesaan*. (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 181.

⁴Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", *E-Journal Iree Pres*, 2015.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Analisis Terhadap Otonomi Desa Pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan otonomi desa dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ?
2. Bagaimana tinjauan asas subsidiaritas dan permusyawaratan desa dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan otonomi desa terkait penggunaan dana desa sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
2. Untuk mengetahui tinjauan asas subsidiaritas dan permusyawaratan desa terhadap Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

D. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setidaknya ada karya tulis yang sedikit

berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Reka Marsela Mahasiswi Hukum Tata Negara UIN Lampung yang berjudul "*Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi di desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)*". Dari pembahasan kajian deskripsi tersebut diberi kesimpulan terhadap skripsi tersebut secara universal tidak cukup bagus dari yang dinampakan pada transparansi sarana sosial ataupun pada akses kesehatan. Pada penyelenggaraanya sudah melaksanakan kegiatan kerjanya selaras dengan aturan tentang desa yang diselenggarakan pos pelayanan terpadu dengan rutin melakukan perbaikan jalan dan pembuatan saluran irigasi dan sebagainya.⁵

Kedua, Skripsi Rahmad Habibi dengan judul Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh fungsi kepala desa dalam era otonomi daerah sudah cukup baik menganut kepada perundang-undangan yang berlaku dengan lebih mengutamakan masukan atau aspirasi dari masyarakat agar dapat bekerja sama dalam pembangunan desa. Dengan cara seperti itu pemerintahan desa bisa menerima dan memilah semua masukan dari masyarakat desa tentang apa yang mereka butuhkan.⁶

Ketiga, Skripsi Intan Febriana Hirawati yang berjudul "*Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*". Intan Febriana mahasiswi Universitas Jember. Hasil penelitiannya adalah bentuk peranan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagai wujud otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk mengatur

⁵Reka Marsela, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara*, (Hukum Tata Negara UIN Lampung, 2018).

⁶Rahmad Habibi, *Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021).

dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambahan perahu desa, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar serta perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa.⁷

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Jefri S. Pakaya yang berjudul “*Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*”. Hasil Penelitiannya menjelaskan penyenggaraan pemerintahn sebagai otoritas kabupaten maupun kota yang diberikan urusannya kepada desa merupakan tugas pemerintahan yang berkesinambungan bisa menunjang pelayanan serta memberdayakan warga sekitar. Terhadap pelaksanaan pelaksanaan pemerintah desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya, mau itu dalam otoritas yang berasal dari awal ataupun pada otoritas atributif. Jadi otoritas itu tujuannya dalam menunjang prakarsa, gerakan, dan keikutsertaan warga desa dalam mengembangkan Sumber daya manusia serta sumber daya alam untuk melahirkan otonomi daerah.⁸

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Aziz yang berjudul “*Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*”. Tulisan ini menjelaskan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk

⁷Intan Febriana Hirawati, *Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Fakultas Hukum Universitas Jember).

⁸Jefri S. Pakaya, “Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2016.

mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.⁹

Keenam, Muh. Iqbal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 2016, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng*” Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Empiris, yang berfokus pada pelaksanaan tugas dari seorang kepala desa dalam menjalankan desa dan memajukan sebuah desa di era otonomi daerah.¹⁰

Ketujuh, buku yang ditulis oleh Haw Widjaja yang berjudul “*Otonomi Desa*”.¹¹ Buku ini sangat komprehensif menjelaskan mengenai pemberian konsep otonomi desa yang mengakui masyarakat hukum adat dan merupakan otonomi asli yang bulat dan utuh.

Perbedaan dengan kajian yang diteliti dari skripsi diatas adalah penulis memasuki kajian dengan Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Ditinjau Menurut Konsep Otonomi Desa.

⁹Nyimas Latifah Letty Aziz, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”, *Journal of Research*, Volume. 13 Nomor. 2, 2016.

¹⁰Muh. Iqbal, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016).

¹¹Haw Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

E. Penjelasan Istilah

Disini penulis menggunakan kata bantu pada penelian skripsi ini yang berhubungan pada topik yang akan diteltii yakni:

1. Analisis

Analisis adalah upaya dalam membuat struktur-struktu dengan keseriusan pada informasi, jadi menghasilkan analisa yang dikerjakan serta ditafsirkan pada arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang di akui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.¹²

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah masalahnya.¹³

2. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

¹²Surayin, *Analisis KBBI*, (Bandung: Yrama Widya, 2005) hlm. 10.

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83-88.

Dalam penjelasan Pasal 13, Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

3. Otonomi Desa

Otonomi desa adalah hak, wewenang serta tugas dalam mengurus serta memberi ketetapan pada kepengurusan pemerintahn serta kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada hak awal serta nilai kultur budaya yang terletak serta tumbuh pada pertumbuhan desa itu.

Otonomi desa juga dapat dimaknai sebagai otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa. Upaya penguatan otonomi desa menjadi bagian dari cita-cita yang akan membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal. Sehingga harapannya Pemerintah pusat untuk menghargai pemerintahan lokal.¹⁴

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun.¹⁵ Penyusunan anggaran akan mengandung suasana politik yang sangat kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan politik.¹⁶

¹⁴Jeffri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2016.

¹⁵Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 139.

¹⁶Sumarsono Sonny, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 58.

APBN ini merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sehingga penyelenggara negara (Pemerintah) setiap tahun mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN untuk dibahas bersama DPR. Jika disetujui maka RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN yang berlaku selama 1 tahun anggaran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁷

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan perundangan merupakan penelitian yang menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu

¹⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010) hlm. 4

hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁸

2. Jenis penelitian

Berdasarkan topik penelitian yang dijelaskan tersebut, jadi jenis penelitian yakni pada penelitian yuridis normative. Gagasan dari Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan kajian hukum yang dilaksanakan dengan metode penelitian data pustaka dan juga pada bahan sekunder berdasarkan pada teknik pengadaaan penelusuran pada aturan kepastakaan yang berhubungan pada persoalan yang dikaji pada data sekunder.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekuder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu segala yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan. Undang Undang Dasar, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁹ Yang digunakan berdasarkan penulisan penelitian skripsi ini adalah buku, jurnal, artikel-artikel berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat...* hlm. 23.

- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan sebagai penunjang untuk mendukung dan memudahkan dalam memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yaitu kamus, ensiklopedi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian deskripsi ilmiah, penulis memakai teknik pengumpulan data dengan melakukan pembelajaran kepustakaan (*library research*) pada data sekunder. Pembelajaran kepustakaan dilaksanakan pada kajian data hukum sekunder yang berasal pada buku, jurnal, Peraturan Perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dihasilkan dilaksanakan dengan cara kualitatif. Maksudnya analisis digunakan pada aspek normatif dengan cara mendeskripsikan analisa. Yakni memilahkan pencerminan pada data yang dihasilkan serta merelasikan dengan hal lainnya dalam memenuhi evaluasi secara umum. Dari analisa itu didapatkan data evaluasi yang sifatnya induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan ini dijelaskan dengan perbab yang isinya terkandung pada yaitu:

Bab satu kandungan ada latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian ini sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, akan menguraikan mengenai pembahasan berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Bab ini terdiri membahas definisi tentang tinjauan

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*... hlm. 33.

umum tentang pemerintahan desa terdiri dari; konsep otonomi daerah, kewenangan pemerintahan desa, asas dalam pembentukan Undang Undang Desa. Konsep asas subsidiaritas dan permusyawaratan.

Bab tiga menguraikan tentang tinjauan otonomi desa terkait penggunaan dana desa sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan tinjauan asas subsidiaritas serta permusyawaratan desa terhadap Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian serta diakhiri oleh daftar pustaka.



BAB DUA

PEMERINTAHAN DESA DAN PELAKSANAAN OTONOMI DESA

A. Konsep Umum Tentang Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa adalah bagian dari unit terkecil pada strata pemerintahan Indonesia, akan tetapi peranan serta fungsinya ditempatkan pada posisi yang paling krusial di dalam Administrasi Negara, terlebih lagi dalam pada strata sosial. Warga Indonesia keseluruhan banyak yang berada didesa, serta persoalan komponennya berasal pada di bagian perdesaan.²¹

Secara term, ada satu pendapat yang dikemukakan oleh Asrori tentang desa adalah berada di front depan yang berada langsung dihadapan pada pelayanan serta memberdayaan pemerintahan masyarakat, dan juga sebagai pondasi utama dalam kesuksesan semua kegiatan pemerintah. Pada konsep itu secara terang pemerintah desa adalah unit yang berada dihadapan masyarakat paling depan dalam melaksanakan pelayanan dan memberdayakan masyarakat. Jadi oleh sebab itu, kesuksesan pembangunan desa sebagai ukuran kesuksesan pembangunan di Indonesia.²²

Pemerintahan secara garis besar merupakan bagian dari program atau kegiatan pada pelaksanaan negara yang dilaksanakan dari lembaga negara serta memiliki kekuasaan dalam melaksanakan otoritasnya untuk bisa menggapai tujuannya. Namun pemerintah secara artian memperkecil ruang lingkupnya merukan program yang dilaksanakan dari sifatnya eksekutif sendiri

²¹Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV. Fokusmedia, 2006) hlm. 2.

²²Asrori, *Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Jakarta, 2014), hlm. 11.

Penjelasan desa dituangkan pada Pasal 18 UUD Tahun 1945. dan desa merupakan integritas masyarakat hukum pada batas-batas daerah, yang memiliki otoritas dalam mengurus semua kebutuhan masyarakat sekitar, yang didasarkan pada pembentukan awal serta hukum adat sekitar yang mendapatkan pengakuan serta layak di hormati pada strata pemerintahan NRI. Desa merupakan sebuah daerah dan memiliki semangat dalam integritas masyarakat hukum serta organisasi. Pemerintahan desa secara hirarki ada dibawah camat dan memiliki urusan dalam menjaga tatanan NRI.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pada Pasal 1 butir 1 disebutkan desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum yang dijabarkan diatas bisa melihat definisi desa adalah suatu kesatuan warga masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah terhadap otoritas dalam menegakkan kepengurusan pemerintahan dari niat masyarakat setempat dan asal usul yang didapatkan pengakuan dari NKRI.

Dengan demikian, kesimpulan diatas mempunyai korelasi pemerintah desa adalah lambang formil dari keseluruhan masyarakat yang ada pada desa. Pemdes menyelenggarakan berada dinaungan kepala desa dan perangkatnya yang berada di luar ataupun didalam desa tersebut.

Pelaksana tugas pemerintahan desa merupakan pemerintah desa yang meliputi pemimpin desa (kepala desa) serta instansi muswarah desa. Pada

pelaksanaan pemerintahn aktivitas pemerintah desa ditolong oleh aparat desa lainnya.

2. Teori Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia

Pada pelaksanaan pemerintahan desa, selaras dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pengaturan desa berasaskan pada rekognisi, subsidiaritas. Keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah; demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Sedangkan pengaturan desa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu sendiri bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pemerintah desa mempunyai peranan dalam melakukan perkeolaan pada tahapan sosial bermasyarakat. Peran pentingnya pemerintah desa merupakan melahirkan tatanan yang bersifat terbuka serta menyalurkan pelayanan yang sempurna, jadi bisa melahirkan kehidupan yang membawa kepada keadilan dan kesejahteraan. Pada penyelenggaraan pemerintah desa harus memerhatikan asas-asas pada pemerintah desa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Profesionalitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Efektivitas dan Efisiensi;
- h. Kearifan lokal;
- i. Keberagaman; dan
- j. Partisipatif.

Tugas dari kepala desa menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan pengaturan kehidupan masyarakat berupa pembentukan lembaga kemasyarakatan. Tugas kepala desa dalam hal pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat dalam hal penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. Sedangkan tugas kepala desa dalam kemasyarakatan meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dari desa tersebut.

3. Kewenangan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam pembentukannya desa adalah tahapan dibentuknya warga desa dalam berpolitik serta pemerintahan Indonesia sebelum sebuah negara tersebut dibentuk dan sudah membuat lembaga sosial yang memiliki fungsi yang sangat krusial pada NKRI. Hal yang fakta terjadi pada organisasi pemerintahan yang paling rendah, depan dan yang sangat dekat pada masyarakat, desa berelasi langsung serta memiliki hubungan pada tatanan sosial, budaya serta ekonomi masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang desa, menawarkan pesona baru pada warga masyarakat yang dulunya hanya menonton pada pembangunan di masyarakat. Warga masyarakat disalurkan otoritas pada kedaulatan hak asalnya (rekognisi), ketetapan otoritas yang berindeks lokal serta dalam mengambil keputusan dalam kebutuhan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, desa berhak:

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c) Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban:

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;

- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan dilahirkan desa merupakan dalam menunjang skill pada pelaksanaan pemerintahan dengan kegiatan yang menghasilkan fungsinya dalam peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat selaras pada pertumbuhan serta penunjang pembangunan. Pada pelaksanaan pemerintahan desa, kepala desa mempunyai otoritas dalam mengotorisasi pelaksanaan pemerintahan desa. Seperti pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif.

Bahwa dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu: (1) aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau dekat dengan sosial budaya, dan (2) aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.²³ Juliantara Dadang menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan

²³Fakrulloh Zudan, *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2004), hlm. 77.

proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.²⁴

B. Konsep Otonomi Desa

1. Pelaksanaan Otonomi Desa

Kedaulatan desa pada struktur pemerintahan negara Indonesia sudah melakukan perubahan pada UUD Tahun 1945 yang berpacu pada Pasal 18 ayat (7) yaitu: *“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang”*.

Dari hal itu tidak bisa dihilangkan kedaulatan yang berada pada struktur pemerintahan desayang individual serta tersistematis di Indonesia. Teori kedaulatan serta menghargai jadi bukan harus adanya diskriminasi dan campur tangan pada pemerintahan desa, pranata sosial serta kearifan budaya yang sudah ada, tetapi adanya upaya integrasi, mendukung, dan memperkuat istitusi yang sudah ada.

Otonomi merupakan tahap perpindahan dari mekanisme dekonsentrasi ke mekanisme desentralisasi yang dikenal dengan otonomi. Otonomi desa adalah hak, otoritas ataupun tugas dalam mengurus serta melakukan *setting* pada kepengurusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada hak asal mula ataupun nilai budaya yang tumbuh dikhalayak masyarakat desa. Urusan pemerintahan dilihat dari pencetusan desa yang membuat otoritas pemerintahan kabupaten dan kota diberikan ke aturan desa.

Menurut C.S.T. Kamsil Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Otonomi desa di akui secara riil/nyata

²⁴Juliantara Dadang, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. (Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003), hlm. 116.

sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administrasi kabupaten atau kecamatan.

Otonomi Daerah merupakan penyaluran tugas pemerintah terhadap pemerintah daerah yang berfungsi pada tuas serta bagian birokrasi pemerintahan. Penciptaan pada otonomi daerah merupakan pencapaian efektivitas serta efisiensi dalam melayani kebutuhan warga negara. Otonomi tersebut dijalankan untuk melakukan penerapan asas desentralisasi pada lingkup pemerintahan negara. Desentralisasi adalah pemberian otoritas pemerintah kepada pemerintah daerah untuk menjadi bagian NKRI. Namun yang di tunjukkan pada otonom disini adalah integritas warga hukum yang memiliki batasan pada otoritas dalam mengatur serta melakukan kepengurusan kebutuhan warga negara berdasar keluhan dari masyarakat pada tujuan NKRI.

Penciptaan penyerahan otonomi daerah merupakan untuk semampunya daerah yang berhubungan dalam mengurus pemerintahannya sendiri dalam menunjang aktivitasnya. Hasil tersebut pada pelaksanaan pembangunan dan melayani masyarakat sekitarnya. Otonomi daerah membawa perubahan yang sangat signifikan pada daerahnya, dimana daerah tersebut memiliki SDA pada pemutusan tugas pembangunan daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi tawaran pada pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah yang badannya bentuk filosofi keragaman pada a. Kedaulatan rakyat b. Demokrasi c. Pemberdayaan Masyarakat d. Pemerataan dan Keadilan.

Asas rekognisi dan subsidiaritas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan dapat mendorong pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya

melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal yang dimilikinya. Melalui asas ini arah kebijakan dan pembangunan desa tidak lagi ditentukan pemerintah di atasnya. Desa tidak lagi menjadi *subordinate* dan dapat menjalankan pemerintahannya, merencanakan serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian pemerintahan desa dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis kehidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri.

2. Dasar Hukum Otonomi Desa di Indonesia

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah memiliki pengakuan terhadap keberadaan otonomi yang dimiliki desa maupun kepala desa yang bisa membeikan delegasi serta tugas dari pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan tertentu.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang pemerintahan daerah Pasal 200 dan Pasal 216 menyatakan:

bahwa desa di kabupaten atau kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya.”

Aturan tersebut memberi pengakuan terhadap otonomi desa dalam lingkup pemerintah desa yang dibagikan delegasi ataupun kebijakan dari pemerintah daerah ke pemerintahan daerah tertentu. Sedangkan pada desa diluar desa gene-logis yakni desa memiliki sifat yang administrasi contohnya desa yang terbentuk karena pemekaran ataupun perpindahan

ataupu karena persoalan lain seperti masyarakatnya beragam aneka, majemuk dan lain-lain jadi otonomi desa bisa mengadakan kesempatan dalam menumbuhkan serta mengikuti perkembangan pada desa tersebut.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Desa

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa meminta keberadaan dalam memberdayakan pada bagian pemerintahan desa dalam melakukan pergerakan pada pusran pembangunan. Otonomi desa wajib diikuti berdasarkan ingatan dalam memahami kekuatan otonomi terhadap penggera masyarakat desa serta muatan perangkat warga masyarakat untuk paham terhadap tatanan mengelola pemerintahna. Pemerintah desa merupakan pimpinan desa sebagai komponen desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Berhubungan pada penyelenggaraan keuangan desa.

Keuangan desa yang diliat berdasarkan APBDesa memperlihatkan kepada otoritas pemerintah desa dalam mendanai program pemerintahan. Setiap dekade tahun, pemimpin desa melakukan penetapan pada APBdesa dengan rapat musyawarah kepada BPD. Anggaran desa dibentuk oleh sekretaris desa untk merencanakan RKP Desa. Anggara itu adalah rencana keuangan, yang meliputi pendapatan serta anggaran dalam mengelola desa yang disebutkan pada pasal 19 ayat (2) PP/60-2014 tentang dana desa yang berasal dari APBN.

Pemerintah desa seharusnya penting dalam melakukan pengelolaan dana desa dengan transparan, partisipatif dan akuntabel, daj juga melaksanakan dengan terdisiplin dan berhubungan pada PP/ 22-2015 tentang dana desa yang keberadaanya ada dalam APBN. Muatan perangkat desa dalam menjadi pelaksana tugas adalah indicator terpenting untuk meningkatkan kesuksesan dalam penyelenggaraan program-program yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur

desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola alokasi dana desa.

Pada pengelolaan dana desa wajib dilaksanakan pada strata pembukuan yang seharusnya selaras pada teori akuntansi keuangan desa pada anggaran yang sudah ditetapkan secara nasional dan daerah. Dan juga pada otoritas desa meliputi pokok hak asal-usul desa, otoritas aturan yang sudah ada sebelum dijalankan oleh pemerintah, pada kewajiban membantu oleh pemerintah yakni tidak dijalankan oleh pemerintahan daerah, pada kewajiban pembantuan oleh pemerintah yakni, berasal pada pemerintah provinsi atau kota.²⁵ Pada pelaksanaan otonomi desa tidak selalu berjalan dengan mulus, akan tetapi pasti ada beberapa indikator yang mendukung program tersebut serta ada juga hambatannya:²⁶

Indikator yang menghambat penyelenggaraan dari otonomi tersebut merupakan kurangnya SDM terhadap ketrampilan, tidak terkecuali yang melibatkan pelaksana pemerintah desa. Kurangnya organisasi desa, serta lemah pada rancangan dan sedikitnya sarana serta prasarana desa dan menempu pendidikan. Secara tekstual penyelenggaraan otonomi desa tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya ketidaklarasan aturan yang diberlakukan.

Hal yang membuat adanya indikator yang mendukung pada penyelenggaraan otonomi desa merupakan indikator keuangan desa. Pelaksana pengelola keuangan desa yang maksimal bisa memberi hasil dalam meningkat PADesa serta menunjang upaya dalam membangun. Yang disebut pada keuangan desa merupakan hak serta kewajiban desa bisa

²⁵Juliantara Dadang, *Pembaharuan Desa* (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2006) hlm. 25-26.

²⁶Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, (Sai Wawai: Bandar Lampung, 2016. hlm. 3.

diberikan nilai pada uang dan keseluruhan yang bersifat uang dan barang yang bisa dimiliki oleh desa terhadap penyelenggaraan hak pekerjaan itu. Pelaksana kepengurusan pemerintahan sebagai otoritas desa dan diberi anggaran berdasarkan APBN. Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal utama pada dana desa diprioritaskan dalam mendanai aktivitas dalam otoritas pemerintah desa. Dikarenakan secara fiskal dana sangat penting bagi pemerintahan dan pemerintahan desa. Dana desa diutamakan dalam mendanai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Secara jelas ada pada ketetapan PERMENKEU-93/PMK.07/2015 memberi amanat dalam memprioritaskan pemakaian dana desa dalam membangun serta memprakarsai masyarakat. Ketetapan itu bernilai dalam menciptakan ADD yang efektif dan efisien.

Aturan tentang desa mengamanatkan dalam memprioritaskan pemakaian dana desa dalam membangun serta memberdayakan masyarakat, jadi pemakaian wajib berasal dari tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Niat pembangunan berdasarkan aturan itu untuk menunjang kemakmuran dan mutu hidup masyarakat desa dan juga dalam meminimalisir kemiskinan dengan cara pemenuhan kepentingan dasar, pembangunan fisik serta ekonomi dan memanfaatkan SDA secara terus menerus. UU selalu memberi amanat pada pemakaian dana desa yang memprioritaskan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong dalam semua tahap baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, termasuk tahap evaluasi penggunaan dana desa.

C. Substansi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

APBN berasal dari singkatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah arahan dari aturan keuangan atau fiskal yang dipakai dari pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur serta memberi arah pada jalannya ekonomi dan pelaksanaan pemerintahan dengan mengurus pengeluaran serta pendapatan negara. Pada APBN 2021, tugas yang dihimpun dari pemerintah merupakan tugas secara fiskal yang sifatnya ekspansif dari capaian pengurangan yang sangat dikendalikan serta terjadi kemunduran pada tahun 2020. Aturan itu ditujukan dalam aktivitas produktif untuk bagian meminimalisir kemiskinan, mengentaskan penyimpangan, mengatasi tingkat pengangguran serta menunjang muatan produksi dari pembangunan infrastruktur yang sudah diarahkan dengan melihat *balancing makro* dari pengaruh Covid-19. Persoalan utama pada anggaran saat ini dikarenakan ada pemaksaan yang diperoleh berdasarkan pengawasan pada belanja keuangan desa yang selalu diatur dari surplus yang membuat desa tidak mendapatkan hak otonomi dalam melakukan pengelolaan dari kepentingan masyarakat.

Kehadiran dana desa, memunculkan keseriusan pada dicetuskannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memunculkan perubahan yang sangat signifikan pada cara mengelola dana desa yaitu pendapatan ataupun APBDesa. Munculnya UU itu menghadirkan perubahan pada bentuk dan laporan APBN pada mengelola dana yang ditentukan dari dana jaringan pada penanganan sosial di desa berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) terhadap masyarakat miskin yang memerlukan bantuan pada penanganan Covid-19.

Ketentuan demikian di atur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf b ditentukan penggunaannya:

“Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan Program sektor prioritas lainnya.”

Penyelenggaraan kegiatan bantuan langsung tunai pada dana desa merupakan bantuan yang berasal pada pemerintah yang mengadakan dalam rangka meminimalisir pandemi Covid-19 di desa, yang berupa bantuan dari keuangan pada desa dengan diberikan BLT ketiap tiap desa sebesar Rp. 600.000 per bulan untuk orang yang terpenuhi syarat dan ketentuannya serta diberikan dalam jangka 3 (tiga) bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp. 300.000 setiap bulan.

Program BLT desa diperuntukan terhadap keluarga miskin dengan menyalurkan uang secara tunai ke tiap-tiap desa untuk meminimalisir pada akibat ekonomi yang disebabkan dari wabah Covid-19 dalam (PERMENKEU/40-2020). Jika, kepentingan desa melewati alokasi maksimum yang bisa dialokasikan dari desam kepala desa memberi usulan tambahan terhadap ADD kepada bupati dan walikota dalam bantuan ini. Sesuai dengan keputusan musyawarah desa khususnya pada ADD, yang berada pada PERMENDAGRI/113-2014 perihal pengelolaan keuangan desa, yakni pada aturan itu ditetapkan:

Bahwa dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan kepada desa yang dalam prosesnya di transfer melalui APBD kabupaten atau kota yang dimana hal tersebut digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintah yang ada di daerah, untuk melaksanakan pembangunan daerah, pembinaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.”

Hal pada pokok kepengurusan desa yang memiliki otoritas desa meliputi yaitu:

- a. Kewajiban pemerintahan yang didasarkan pada hak asal usul desa.
- b. Kewajiban pemerintahan diberikan pada aturan terhadap desa,
- c. Kewajiban pembantuan oleh pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten dan kota.
- d. Aturan Peraturan Perundang-undangan diberikan terhadap desa yang berhubungan pada kewajiban lainnya.

D. Konsep Asas Subsidiaritas dan Permasyarakatan pada Pemerintahan Desa

Undang-Undang desa dicetuskan dari hak asal usul serta secara adat yang diatur untuk mewujudkan cita-cita dalam UUD Tahun 1945. Pencetusan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengikuti pada asas tiga belas yakni rekognisi, subsidiaritas, kebersamaan, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, demokrasi, musyawarah, kemandirian, kesetaraan, pemberdayaan, partisipasi dan keberlanjutan.

Suatu asas subsidiaritas, yakni dalam bagian kedaulatan serta yang menetapkan otoritas pemerintah desa untuk melakukan kelola pemerintahannya sendiri yang ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki positioning yang otonom, desa mendapatkan pengakuan dari asal usul pencetusannya, yang dijelaskan pada mulanya desa sudah otonom, dan asas subsidiaritas, kebijakan yang berindeks local desa untuk mengurus keseluruhan kegiatan dalam melaksanakan asas tersebut dimaknai pada otoritas desa yang bersifat luas serta desa mempunyai hak dalam mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri, hal tersebut seperti yang dituangkan pada UUD Tahun 1945 Pasal 18B yaitu pengakuan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat (*self-governing community*), kewenangannya otonom tanpa ada intervensi dari pemerintah.

Sub-bagian yang penting sekali pada UU-Desa merupakan berkenaan kepada asas pada konsep mengatur desam diantaranya rekognisi, subsidiaritas, pada rekognisi kedaulatan kepada hak awal serta pada subsidiaritas kepada

pencetusan otoritas berindeks local serta pada pemutusan keputusan dengan local terkait pada pemerintahan desa tidak bisa dilepaskan pada asas desentralisasi, yang dilihat pada asas *distribution of power* (pemancaran kekuasaan).²⁷



²⁷Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2016), hlm. 38.

BAB TIGA

KONSEP OTONOMI DESA PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

A. Tinjauan Otonomi Desa Terkait Penggunaan Dana Desa Menurut Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Pemahaman pada penjelasan ini penulis mencoba memilahkan tentang hasil deskripsi penelitian yang menjadi acuan pada permasalahan pokok pembahasan dari penelitian ini. Seperti yang diterangkan pada bab sebelumnya. Penulis mencoba mencari tau lagi tentang hak-hak otonomi yang berada dalam pemerintahan desa yang didasari pada hak asal tersebut yang sudah disalurkan dan berkembang kesemulanya. Kemudian ditelaah pada kesemua hak-hak otonomi yang disalurkan itu, sebanyak mana sudah dijalankan serta dievaluasi dari desa, dengan begitu dilihat dari pencapaian tujuan terakhir pada penyelenggaraan otonomi pada bagian pemerintahan yang melahirkan (*good governance*) yang sudah dicapai.

Desa tidak hanya sekedar Pemerintahan Desa. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 hasil Amandemen, sudah membawakan ranah serta menyalurkan kedudukan pada pengembangan serta membuat hak asal usul adat setempat untuk menjadi tatanan pengelolaan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai tolak ukur penyelenggaraan otonomi desa tersebut merupakan dalam mendanai pembangunan infrastruktur jalan atau secara fisik, dan sarana pada sektor ekonomi, dan sektor sosial dalam menunjang kemakmuran masyarakat yang ada di desa, laju percepatan peningkatan aktivitas ekonomi desa yang memiliki keadilan, serta melakukan laju pada industri desa, bisa melahirkan lapangan

pekerjaan dan membuka peluang munculnya persediaan pangan dan bentuk lainnya dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Desa mempunyai hak awal serta hak dari adat untuk mengatur serta mengurus kebutuhan masyarakat didaerahnya sendiri. Desa ditunjang untuk menjadi entitas pada pemerintahan yang individual, demokratis serta tahan pada tatanan menjaga pemberdayaan negara.

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 yang mengatur penggunaan uang desa saat pandemi tentu melanggar asas otonomi desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola walaupun dengan alasan Covid-19. Covid-19 sebagai virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang Bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome* atau SARC-CoV-2.

Covid-19 ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru (pernapasan) selain hal tersebut Covid-19 ini adalah penyakit yang menular. Covid-19 termasuk kedalam keluarga virus yang dimana virus ini menyebabkan sakit mulai dari penyakit dari gejala ringan hingga kegejala yang sangat berat.²⁸

Niat penyaluran otonomi daerah merupakan dalam membolehkan daerah yang berhubungan dalam mengurus pemerintahannya sendiri dalam menunjang fungsinya. Hasil dari fungsi tersebut untuk melaksanakan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.

Keberadaan otonomi desa yang dibanggakan pemerintah dicita-citakan dalam memenuhi tugasnya pada percepatan pertumbuhan desa tersebut mau itu pada sector pembangunan ataupun kemakmuran masyarakat desa untuk menciptakan ekonomi yang baik serta meningkatkan desa. Pada otonomi desa disalurkan hak serta otoritas desa untuk melakukan pengelolaan asset-aset desa

²⁸Lilik Ambarwati, "Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul", *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Widya Wiwaha* Vol. 30, No. 1, Tahun 2022, hlm. 15.

yang ada dalam meningkatkan pembangunan dan kemakmuran desa dan mengupayakan peningkatan perkembangan ekonomi desa.

Otonomi desa terkait penggunaan dana desa menurut Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, menguraikan bahwa anggaran yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa tidak lagi menjadi otonom atas hak kekuasaan desa untuk mengelolanya secara mandiri. Pemerintah pusat melakukan pengaturan untuk membagi-bagi keuangan desa berdasarkan post yang ditentukan.

Widjaja memaparkan “otonomi desa adalah otonomi asli”, bulat serta utuh tidak berasal pada fitrah. Berbanding terbalik tugas-kewajiban menghargai otonomi asli yang disifati oleh desa itu. Dalam menjadi kesatuan masyarakat hukum memiliki rangkaian asli dari hak istimewa, desa bisa melaksanakan tindakan hukum mau itu hukum publik ataupun perdata, mempunyai kekayaan harta benda dan bisa dihukum di meja pengadilan.²⁹ Otonomi Desa berhubungan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022` melanggar konsep otonomi desa, pada pasal 5 ayat (4) yang dijelaskan diatas.

a) faktor pendukung dan faktor penghambat desa dalam menjalankan otonomi desa

pada pelaksanaan otonomi desa tidaklah berjalan dengan mulus, pada dasarnya timbulnya faktor pendukung dan faktor penghambat desa dalam menjalankan otonominya. Indikator yang menghambat serta berpengaruh pada penyelenggaran otonomi desa dikarenakan masih minimnya SDA serta SDM di desa yang membuat adanya pelemahan pada perangkat desa sehingga tidak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²⁹ Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 165

Suatu bentuk pemakaian dana desa dalam mencegah covid-19 merupakan keseluruhan desa harus menciptakan tim relawan desa dalam memerangi Covid-19 serta menimbulkan dana serta keberadaan relawan itu. Biaya yang berada itu tidak harus honor atau gaji tim itu akan tetapi berdasarkan dari belanja barang serta jasa dari relawan desa seperti peralatan penyemprotan, bahannya dan biaya jasa sewa kendaraan dalam memobilisasi di aktivitas tersebut dan aktivitas tersebut secara keseluruhan didanai oleh desa. Bagian pada aktivitas yang dilaksanakan dari tim relawan desa untuk memerangi Covid-19 dalam mencegahnya yakni sebagai menjalankan program penyemprotan *desinfectam* di wilayah, sekolah, masjid dan perkantoran yang berada di desa dengan rutin setiap minggu. Sesudah itu tim tersebut membangun posko di gerbang utama desa yang sempurna dengan prinsip protokol kesehatan dan perlengkapan administrasi lainnya.

Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dimaksudkan karena untuk keharusannya pemerintah desa berkembang pada lingkup sosial yang didapatkan dari tradisional dan berasal pada hukum adat. Jadi desa merupakan wilayah otonomi asli yang dilahirkan dari hukum adat yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Desa selama dekade historisnya mulai memiliki otoritasnya sendiri dalam melakukan pengelolaan dana pada tahun 2014.

Bentuk pelanggaran otonomi daerah melalui Peraturan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk ketidakpercayaan pemerintah pusat memberikan keleluasaan mengelola dana desa secara mandiri, hal tersebut seharusnya tidak terjadi lagi sebab mengutip pendapat Selo Sumardjan dan Ibnu Tricahyo bahwa Desa mengenai bentuk pemerintah lokal yang otonom (*Local Self Government*).

Local Self Government merupakan evaluasi dari pemerintahan local dengan otonom, menjadi keseriusan pada desentralisasi politik, jadi dilahirkan dari

pengakuan negara kepada pemerintah daerah yang ada. selanjutnya dihubungkan pemerataan serta menyalurkan otoritas terhadap pemerintah daerah..³⁰

Padahal Otonomi desa dengan desa yang mandiri sebenarnya akan meringankan beban pemerintahan pusat. Sementara itu, Pemerintah pusat dan daerah pun nantinya harus memberikan kepercayaan penuh kepada desa. Kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa, akan membuat dasar kemandirian desa menjadi lebih kuat. Kemandirian inilah yang melandasi otonomi desa.

B. Tinjauan Asas Subsidiaritas dan Permusyawaratan Desa Terhadap Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Dalam memahami tinjauan asas subsidiaritas terhadap pengelolaan keuangan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dibutuhkan kajian yang sangat teliti terhadap asas subsidiaritas dan permusyawaratan yang seperti ketajaman analisa.

Melalui 13 asas awal “rekognisi” dan “subsidiaritas” serta “permusyawaratan”, aturan tentang desa memiliki kekuatan dalam mengamandemenkan serta melakukan pembaruan pada pandangan desa. Berbanding terbalik dengan dua asas lainnya seperti “desentralisasi” dan “residualitas” yang pada dasarnya desa jadi bentuk dari wilayah, dikarenakan desentralisasi Cuma selesai pada tingkatan kabupaten dan kota. Dari hal lainnya, desa cuman mendapatkan pemberian sebahagian otoritas oleh kabupaten dan kota. Jadi desa cuman mendapatkan remah-remah dari wilayah, mau itu berasal pada alokasi dana desa. Maka apabila dipahami dengan terpusatkan asas utama “rekognisi” dan “subsidiaritas” serta “permusyawaratan” sudah digeserkan karena adanya Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021

³⁰Sutoro Eko, “Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa”, *Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, Forum Penembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID*, Jakarta 3-4 Juli 2006, hlm. 3.

Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Pada masa pandemi banyak aturan dari pemerintah pusat yang membatasi gerak desa. Asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi terabaikan pada saat pandemi karena ada banyak aturan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi di satu sisi, pemerintah desa dihadapkan pada banyak komponen yang masing-masing mempunyai kepentingan, dan terakomodasi.

1. Tinjauan Asas Subsidiaritas Terhadap Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Penciptaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perihal desa dilihat dari beberapa asas yakni, rekognisi, subsidiaritas, kebersamaan, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, demokrasi, musyawarah, kemandirian, kesetaraan, pemberdayaan, partisipasi dan keberlanjutan. Dalam beberapa asas tersebut ada asas subsidiaritas, yakni bagian dalam kedaulatan dan ketentuan otoritas pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan pada tampuk pemerintahannya itu yang memiliki cita-cita pada kebutuhan warga desa.

Rekognisi serta subsidiaritas dan penghormatan kepada desa, selaras pada penguatan UUD 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang menyalurkan kedaulatan dan hak-hal penghormatan tradisionalnya dalam tingkatan hukum.

a) Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Dalam Penggunaan Dana Desa

Asas Rekognisi pada kedaulatan hak aslinya. Maksudnya eksistensi desa yang bisa saja ada sejak lama yang ada pada landasan desa sejak diakui eksistensinya. Rekognisi yang diamanatkan tidak serta merta pada kedaulatan kepada eksistensi desa akan tetapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyelenggarakan redistribusi ekonomi pada jenis alokasi dana yang berasal pada APBN dan APBD. Dikarenakan desa mempunyai APBD sendiri.

Uraian tersebut memberi penegasan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perihal desa mempunyai *posisioning* secara otonom, desa didaulat menjadi hak asalnya, seperti yang dijelaskan pada pembahasan awal, desa sudah dari dulu adanya otonom dan asas subsideritas, otoritas yang berindeks local untuk mengurus semua kegiatan dalam menyelenggarakannya. Norma dilakukan penafsiran pada otoritas desa yang bersifat luas serta desa mempunyai hak dalam pengaturan dan kepengurusan rumah tangganya secara mandiri. Hal tersebut sudah diamanatkan pada UUD Tahun 1945 dalam pasal 18B.

Aturan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan atas pemberian pengakuan dan menghargai dari desa yang keberadaanya pada ragam local ketika terbentuk dan setelah dibentuknya NKRI. Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewariskan entitas serta kecakapan hukum dari desa pada strata tatanan negara. Aturan itu menghasilkan jaminan kepada tindakan melestarikan dan memajukan adat dan keragaman budaya masyarakat. Pengesahan pada aturan desa menunjang adanya inisiasi, swakarsa ataupun berasa pada gerakan, dan keikutsertaan warga desa dalam mencari serta melakukan pengembangan asset yang dimilikinya.

- b) Pengelolaan Dana desa wujud pemenuhan Desa secara mandiri melalui asas Rekognisi dan subsidiaritas

Alokasi dana pada APBN ataupun APBD seutuhnya kewenangan pemerintahan desa untuk mengelola tanpa unsur keterlibatan pemerintah pusat. Namun akhir ini dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang APBN menghilangkan hak desa secara otonom. Desa dikekang untuk mengikuti aturan pusat guna menyeragamkan persepsi dalam pencegahan Covid-19. Sehingga pemerintah pusat tidak lagi

menghormati hak rekognisi. Sepatutnya pemerintah pusat memberi pengakuan dan menghargai dari entitas, adat, dan keragaman lokal untuk mewujudkan keadilan budaya dalam memakmurkan masyarakat desa yang inovatif dan mandiri.

Otonomi desa pada asas subsidiaritas des apabila timbulnya campur tangan pemerintah pada tingkatannya bisa mengakibatkan ketidakmaksimalnya pengendalian pemerintahan desa, dikarenakan bisa menahan terlaksananya demokrasi pemerintahan desa, yang akan terjadi pemerintah desa masih menggantungkan hasil pada aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahan desa.

Otonomi desa bisa saja memunculkan otoritas dan kebebasan terhadap pemerintah desa dalam melakukan pengaturan serta melakukan penentuan pemakaian dana pada jalannya tugas-tugasnya. Terhadap era pelaksanaan aturan desa tidak sama dengan harapan undang-undang itu diciptakan, yakni dalam melahirkan kemakmuran warga desa, tidak berasal pada keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan otonomi desa yang dilaksanakan dengan menunjang peningkatan desa serta terciptanya pembangunan desa jadi bisa susah melahirkan desa yang berkompeten.

Selama ini desa menggunakan mekanisme keputusan otoritas berindeks lokal serta dalam mengambil keputusan dengan cara local untuk kebutuhan pemerintah serta warga desa. Jadi, maknanya merupakan pemerintah Indonesia memberi pengakuan serta melakukan penetapan keberadaan otoritas berindeks lokal yang bisa memperoleh sedikit ruang terhadap pemerintah desa dalam melakukan inovasi dan inisiatif pada pengambilan keputusan desa untuk kebutuhan masyarakat desa. Akan tetapi karena keberadaan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada Pasal 5 ayat (4), membuat penentuan dana desa berupa BLT yang sedikitnya hanya 40%.

Melakukan pembelanjaan desa di wabah virus Covid-19 diprioritaskan dalam aktivitas menangani pencegahan persebaran Covid-19. Tahapan yang luwes yang dilakukan pemerintah pusat, bisa secara tegas di jawab oleh kepala desa dalam melakukan komunikasi internal dengan aparaturnya yang sesuai dengan fungsinya.

Pemerintah Pusat semestinya tidak perlu ikut andil pada pemerintahan desa, sementara dalam menyalurkan sedikit ruang bebas pada desa untuk memakai pemakaian anggaran desa dengan transparansi dan akuntabilitas. Kebutuhan masyarakat diprioritaskan pada bantuan sosial yang sedang terkena dampak. Pemerataan bantuan dilaksanakan dengan merata serta tepat.

2. Tinjauan Asas Permusyawaratan Desa Terhadap Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyalurkan bagian pada pergerakan untuk melaksanakan pembangunan desa dan tidak dibebani oleh kegiatan-aktivitas kerja yang dirangkai oleh pemerintah pusat. Sebagaimana halnya pada cita-cita negara *welferstaat* (negara kesejahteraan) yakni semampu mungkin dalam melakukan pengembangan pada otonomi desa yang ditujukan pada lahirnya kesejahteraan masyarakat.

Jika keberadaan sangat dekat pada pelayanan yang disalurkan maka akan semakin meningkat rasa kepercayaan yang dirasakan masyarakat, contohnya pada keikutsertaan dalam pembangunan yang diterima langsung masyarakat, menunjangkan peranan aktif di masyarakat untuk mengambil langkah keputusan pada pembangunan dengan demokratis, memiliki rasa tanggung jawab dari tujuan pengembangan potensi desa tersebut yaitu :

- a) Melibatkan masyarakat dalam pengeolaan dana desa

Pendekatan dalam mengambil langkah keputusan di masyarakat desa, perancangan skema dan tahapan pada pembangunan dicita-citakan lebih membaik menargetkan kepentingan maupun problem yang sedang dihadapi. Dan juga dengan pandangan yang lebih bersifat demokrasi, bisa menambahkan ekonomi yang menghasilkan manfaat pada elemen masyarakat desa.

Kewenangan desa memiliki hak dalam “mengatur” dan “mengurus” seperti yang tuangkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut.

Keseriusan pada penyelenggaraab otonomi desa ditegaskan pada asas subsidiaritas yang menjalankan tujuan dari asas itu yakni pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3), PP/60-2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Persoalan itu berbanding terbalik pada keberadaan pemerintahan desa yang mempunyai otonomi asli. Apabila diliat dari pencetusannya awalnya disebut dengan desa adat. Jadi penyelenggaraan pemerintahan desa bisa diciptakan selaras pada asas otonomi desa.

Pemerintah desa mempunyai otoritas dalam membudidayakan pemerintahan serta warga masyarakat dengan menyalurkan solusi terhadap otoritas menjalankan pembangunan selaras dengan ketentuannya yang dibangun dengan professional dalam menghasilkan secara maksimal terhadap membudidayakan dan kemakmuran warga masyarakat desa. Dana desa menurut term pemahaman merupakan peningkatan kemakmuran terhadap warga masyarakat yang berada di suatu wilayah dan keberadaan pemerataan pada konstruksi pembangunan yang dijalankan disuatu desa yaitu dengan

menerapkan prinsip pelayanan publik, ekonomi dan mencegah terjadinya penyimpangan pembangunan hubungan desa, dan hal tersebut membuat subyek pada konstruksi obyek pada pemerataan pembangunan.

Dana desa menurut pemahaman seutuhnya dalam menunjang kemakmuran pada masyarakat yang menempati wilayah desa dengan adanya pelaksanaan pemerataan pembangunan dan pelayanan untuk publik untuk meningkatkan fungsi desa.

Hal yang ada pada warga negara menjadikan tolak ukur pada subyek pembangunan serta obyek pada pembangunan.

- b) Pasal 4 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 bertentangan dengan pokok muswarah desa.

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus di arahkan pada pembangunan yang harus betolak dan berujung pada kepentingan masyarakat desa. Kepentingan masyarakat desa yang dimaksud disini adalah aspek umum untuk kesejahteraan yang menyangkut hajat hidup masyarakat desa. Pasal 4 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 bukan berarti tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat didesa tapi bagaimana pola yang digunakan sangat tidak sejalan dengan konsep otonomi desa.

Pasal 4 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 mengekang pemerintahan daerah untuk menggunakan anggaran desa kebutuhan Covid-19, sedangkan kebutuhan Covid-19 tiap daerah berbeda-beda berdasarkan skala prioritas penanganan.

Musyawarah desa merupakan sebuah contoh dasar demokrasi asli desa yang memperlihatkan bagian kerjasama atau kolektifisme warga desa. Akan tetapi, musyawarah pada perancangan pembangunan desa berfungsi pada pembangunan desa yang secara berlanjut diawali adanya gangguan, jadi karena timbulnya keberadaan dana desa oleh pemerintah di waktu wabah Covid-19, iuran masyarakat desa berwujud kerjasama dalam mengijilangkan persoalan tersebut.

Kebijakan penggunaan anggaran di desa menggunakan mekanisme musyawarah. Musyawarah rencana pembangunan menggali kebutuhan apa saja yang akan diprioritaskan dalam pembangunan guna arah kemajuan. Namun Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 merebut hak-hak masyarakat untuk melakukan musyawarah pada pembangunan daerah. Akibatnya adalah semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa bahkan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Seharusnya aturan tersebut tidak menghilangkan hak-hak masyarakat yang sudah otonomi desa, namun berupa kebijakan yang mengarahkan pada penanggulangan kemiskinan desa, pembentukan atau pengembangan pengelolaan BUMDesa (badan usaha milik desa) serta perkembangan usaha masyarakat yang produktif.

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan desa dalam mengupayakan pergeseran masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan serta pelaksanaan adm. Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Penentuan jumlah dana desa oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) diuraikan yaitu:

“bahwa dana desa untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) menjadikan tidak ada lagi musywarah desa sebagaimana langkah awal untuk menentukan pembangunan desa melalui Musrembang.”

Tindakan yang dilaksanakan pemerintah dalam memberikan pencegahan dan memberdayakan ekonomi ditingkatkan desa dengan cara memanfaatkan dana desa. Dana desa merupakan dana yang bisa disalurkan secara bebas dalam meningkatkan tindakan pengurangan akibat dari pandemic ini ditingkatan rumah tangga desa dan juga bukan sifatnya menghapuskan otonomi desa dalam melakukan pengelolaan secara individual.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis merangkum beberapa konklusi dari analisis yang telah dilakukan, yaitu:

1. Bahwa Otonomi Desa Terkait Penggunaan Dana Desa menurut Pasal 5 ayat (4) bahwa anggaran yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa tidak lagi menjadi otonom atas hak kekuasaan desa untuk mengelolanya secara mandiri. Pemerintah pusat melakukan pengaturan untuk membagi-bagi keuangan desa berdasarkan post yang ditentukan. Adanya intervensi pemerintahan pusat sehingga menyebabkan kurang optimal pengelolaan pemerintahan desa, demokratisasi pemerintahan desa, yang terjadi pemerintah desa akan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan desa. Pemerintah Pusat hendaknya tidak terlalu intervensi kepada pemerintah desa, dengan lebih memberikan kebebasan desa dalam penggunaan anggaran desa secara transparan dan akuntabel.
2. Tinjauan asas subsidiaritas dan permusyawaratan desa terhadap Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 bahwa pemerintah pusat tidak lagi menghormati hak rekognisi. Seharusnya pemerintah pusat mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural tetapi juga demi menyejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif. Seharusnya aturan tersebut tidak menghilangkan hak-hak masyarakat yang sudah

otonomi desa, namun berupa kebijakan yang mengarahkan pada penanggulangan kemiskinan desa, pembentukan atau pengembangan pengelolaan badan usaha milik desa serta pengembangan usaha masyarakat yang produktif.

B. Saran

Sesuai dengan beberapa permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah seharusnya mengembalikan hak masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa secara mandiri tanpa ada pengekangan ataupun intervensi secara penuh karena sudah diberikan otonomi desa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah dan memperluas kajian penelitian mengenai desa agar diperoleh hasil penelitian yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", *E-Journal Iree Press* 2015.
- Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang", *Jurnal Ilmiah Hukum* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Vol. 26 Nomor 2 2018.
- Anggadini, S. D. Rohmawati, T. Damayanti, S. dan Bramasto, A. "Kualitas APBD Menurut Perspektif Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik". *Jurnal Agregasi*, Nomor 1, 2021.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT. Alumni, 2010).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, (Sai Wawai: Bandar Lampung, 2016).
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Hukum Publik*, Volume I, Nomor 6.
- Dadang, *Pembaharuan Desa* (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2016).
- Didik Sukrino, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. (Setara Press, Malang: 2016).

- Fakrulloh Zudan, *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2004).
- Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Sinar Grafika: Jakarta 2008).
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Intan Febriana Hirawati, *Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Fakultas Hukum Universitas Jember).
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Perkasa, 2013).
- Jefri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016.
- Jimly As-Shiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2016).
- Juliantara Dadang, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. (Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003).
- Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. (Jakarta: Kencana 2010).
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2015).
- Mardisantori, *Membangun dan Memberdayakan Desa Melalui Undang-Undang Desa*, *Jurnal Pembinaan Hukum Nasional*, 2019.

- Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Erlangga: Jakarta, 2006).
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Setara Press, Malang: 2014).
- Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006).
- Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa", *Journal Researce Voume 13 Nomor. 2*, 2016.
- Reka Marsela, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasa (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)*, (Hukum Tata Negara UIN Lampung, 2018).
- Salahudin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa PDTT, 2015).
- Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2013)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Suharto, Didik. *Membangun Kemandirian Desa*. (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2016)
- Sumarsono Sonny, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 58.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005) hlm. 10.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014).
- Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2002).

Valentina,T.,R., Putera,R.,E dan Safitri,C. *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020.*

Wardani, M. K. dan Fauzi,A.,S., 2018. *Analisis Penerapan Good Corporate dan Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar.*

Zakaria, *Pemulihan Kehidupan Desa dan Undang-Undang Tahun 1999 Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Desentralisasi Lokal.* (Jakarta: LP3S, 2005).

Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Prespektif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Zulman Barniat, “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Volume 5, Nomor 1, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nella Salvani/180105119
Tempat/Tgl.Lahir : Tapaktuan / 24 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Nikah
Alamat : Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sawang,
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Sanusi
Nama Ibu : Ida Sarmawati, S. Hut
Alamat : Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sawang,
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri Alue Paku
SMP/Mts : MtsN 4 Aceh Selatan
SMA/MA : SMA Negeri 1 Kluet Utara Kab. Aceh Selatan
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Lampiran 2 Surat Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7357442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2683 /Un.08/FSH/PP.00.9/06/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepala Paia Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

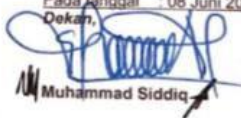
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H.
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Nella Salvani
NIM : 180105119
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Analisis Yuridis Konsep Otonomi Desa Pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Juni 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.